

BUKU PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
P2KB IKABI & MAJELIS KOLEGIUM IKABI**

KATA PENGANTAR KETUA PRESIDUM IKABI

Setelah melalui Rapat Kerja PP IKABI dan Majelis Kolegium IKABI serta Konker dalam periode 2006 – 2008, akhirnya dapat dihasilkan dan disepakati bersama antara PP IKABI dan OPLB serta Majelis Kolegium IKABI buku Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IKABI dilengkapi dengan buku Log dan Borang Pengisian P2KB IKABI.

Kedua set buku ini berguna bagi setiap anggota untuk pencatatan Self Assesment dalam melakukan kegiatan keprofesian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kegiatan pengembangan keprofesian itu.

Hal ini penting untuk mendapatkan sertifikasi ulang guna selanjutnya melakukan registrasi setiap lima tahun, sebagai wujud pelaksanaan UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran bagi seorang yang bekerja dalam profesi Kedokteran, dalam hal ini Profesi Bedah.

PP IKABI dan OPLBnya selalu berupaya untuk memberi kemudahan bagi setiap anggotanya yang tersebar diseluruh tanah air dalam upaya mempertahankan kompetensi, melengkapi dan mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan yang semakin tinggi, tuntutan sistim pelayanan kesehatan yang memberi izin dan untuk menjawab tantangan kemajuan IPTEKDOK yang sangat pesat, melalui pengadaan Pertemuan Ilmiah (PIT), Workshop, Symposium, dan Seminar-seminar dll.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi terbitnya buku P2KB IKABI ini dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Majelis Pendidikan Berkelanjutan IKABI yang diketuai Dr. Djoni Darmadjaya, SpB.MARS yang telah mempersiapkan dan menyusun buku ini dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu di Indonesia.

Juga kepada Dr. Daryo Sumitro, SpBS yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam pengembangan sistim teknologi informatika yang menunjang program P2KB IKABI ini. Harapan kami kepada seluruh anggota IKABI agar dapat memanfaatkan buku P2KB ini dengan sebaik-baiknya.

**Jakarta, 25 Juni 2008
Ketua Presidium IKABI**



Prof. Dr. H. Muchlis Ramli, SpB (K) Onk.

KATA PENGANTAR KETUA MAJELIS KOLEGIUM IKABI

Dalam Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan sertifikat kompetensi yaitu tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran yang dikeluarkan oleh Kolegium masing-masing.

Untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (PP IKABI) menerbitkan buku Petunjuk teknis Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) untuk para anggota IKABI seluruh Indonesia.

Buku Petunjuk teknis P2KB berisi antara lain berbagi bentuk kegiatan P2KB, buku log dan borang pengisian dan bobot penilaiannya serta kelengkapan dokumen P2KB yang diperlukan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Tim P2KB IKABI Dr. Djoni Darmadjaya, SpB.MARS. yang telah menyusun buku ini dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan primer yang bermutu di Indonesia. Kami dari Majelis Kolegium Bedah Ilmu Bedah Indonesia akan selalu membantu pelaksanaan P2KB tersebut.

**Majelis Kolegium IKABI
Ketua**

Prof. DR. Dr Aryono D. Puspongoro, Sp.B (K) BD

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Presidium IKABI

Kata Pengantar Ketua Majelis Kolegium IKABI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PROFESI DAN KRITERIA DOKTER SPESIALIS BEDAH

BAB III SKEMA P2KB IKABI

1. Kegiatan P2KB / CPD

2. Kegiatan PKB / CME

3. Standar PKB/CME Ilmu Bedah

BAB IV ALUR PROSES KEGIATAN P2KB IKABI

BAB V PANDUAN PENGISIAN BUKU LOG P2KB IKABI

BAB VI DOKUMEN PEMBUKTIAN KEGIATAN P2KB IKABI

**MAJELIS PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
PP – IKABI**

1. **Dr Djoni Darmadjaja,SpB,MARS**
2. **Dr Dradjat Ryanto Suardi,SpB,K-Onk**
3. **Dr Dicky Fachri,SpBTKV**
4. **Dr Chaidir Arief Mochtar,SpU**
5. **Prof.DR.Dr Hendro Sudjono Yuwono,SpB,KBV**
6. **Kol. Dr Heri Aminuddin,SpBS**
7. **Dr I.Nyoman Sukerena,SpB,SpBA**
8. **Dr Kiki Lukman,Msc,SpB,K-BD**
9. **Dr MGS Roni Saleh,SpBP**
10. **DR.Dr Respati S.Drajat,SpOT**
11. **Dr Sastiono,SpB,SpBA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Konstitusi Organisasi Kesehatan sedunia (WHO,1948), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab negara memenuhi kebutuhan kesehatan warga negara maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang praktek kedokteran, yang bertujuan melindungi pencari pelayanan dan pemberi pelayanan kedokteran. Termasuk didalamnya mengatur kewajiban bagi dokter untuk menjaga dan menambah ilmu dan keterampilannya dalam pelayanan kedokteran.

Dunia kedokteran telah memasuki era, dimana semua proses atau hasil tindakan harus dapat diprediksi dan terukur terlebih dahulu. Sehingga diperlukan penilaian atau standarisasi. Adapun bentuk standarisasi yang dipergunakan adalah Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur dan Standar Kinerja (*Standar Performance / Outcome*).

Standar Profesi ditetapkan oleh Perhimpunan Profesi bersama dengan institusi pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam negeri serta perkembangan profesi secara global. IKABI melalui Majelis Kolegiumnya menentukan standar kemampuan profesi minimal yang disusun oleh masing-masing kolegium OPLB yang tergabung didalam IKABI. Standar kompetensi ini merupakan persyaratan untuk sertifikasi Awal. Sertifikat menunjukkan adanya keahlian, dengan berbekal Sertifikat Kompetensi ini yang kemudian diregistrasikan pada Konsil Kedokteran Indonesia, maka seorang dokter spesialis Bedah dapat melakukan praktek profesi secara mandiri di masyarakat, walaupun untuk itu masih diperlukan adanya kewenangan secara hukum melalui penerbitan Surat Izin praktek oleh Dinas Kesehatan setempat.

Kemajuan IPTEKDOK yang demikian cepat dan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan hak-nya, akan menuntut pelaku profesi untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu yang berhubungan dengan profesinya. Untuk itu dalam profesi Bedah dituntut seorang profesional yang mengikuti perkembangan ilmu secara terus menerus sepanjang hidupnya, baik secara informal maupun terstruktur (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkesinambungan atau *Continuing Profesional Development*). Program terstruktur ini menghasilkan suatu kriteria obyektif minimal yang harus dicapai, dalam kurun waktu tertentu, secara periodik untuk mendapatkan sertifikasi ulang dan selanjutnya melakukan Registrasi ulang. Sertifikasi ulang pada intinya adalah suatu proses akreditasi untuk individu pelaku profesi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
2. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional

4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/Kep/IX/2006 tentang pengesahan Standar Kompetensi Dokter.
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 1 Tahun 2005 tentang Registrasi dokter dan Dokter gigi.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKABI
7. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Etika Kedokteran Indonesia tahun 2002.
8. Hasil Konker IKABI, Hotel Aston Jakarta, 14 Juni 2008.

1.3 Konsep program P2KB

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran strata 1 dan pendidikan pasca strata 2 yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practiced-based*. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung pada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter, yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan, serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Dari sudut pandang dokter, motivasi untuk menjalani P2KB seyogyanya muncul dari tiga dorongan utama:

- Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien
- Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja
- Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah kejenuhan

Banyak bukti memperlihatkan bahwa suatu P2KB ternyata baru efektif bila didukung oleh (a) adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu dan (c) adanya kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman sekerja, *medical audit*, bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk RPD (rencana pengembangan diri) atau *personal development plan* (PDP)

I.4 Pengorganisasian

P2KB meliputi semua kegiatan dokter, formal maupun nonformal, yang dilakukannya untuk mempertahankan, memperbaharui, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice based*, maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan monitoring oleh perhimpunan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu.

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB disepakati bersama oleh IKABI dan kolegium-kolegiumnya yang disampaikan pada Badan P2KB IDI dalam bentuk

draft buku petunjuk teknis dan buku panduan pengisian borang log yang kemudian diterbitkan buku dimaksud oleh Perhimpunan.

Implementasi P2KB dilaksanakan oleh IKABI bersama OPLB nya yang bertanggung jawab menyusun kebijakan operasional sesuai dengan ciri layanan bidang profesi masing-masing. Dalam pengadministrasian kegiatan P2KB, anggota IKABI akan banyak berkoordinasi dengan OPLB cabang dan atau IKABI Wilayah.

1.5 Definisi Istilah

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau Continuing Professional Development (P2KB/CPD) adalah semua aktifitas para profesional untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesional mereka. Dalam konteks IKABI adalah semua yang dilakukan oleh anggota, baik secara formal maupun informal yang bertujuan untuk memelihara, membaharui, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka dalam merespons kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan/kedokteran yang berkualitas. Hal ini juga merupakan prasyarat dalam pengurusan resertifikasi anggota ke Konsil Kedokteran Indonesia setiap lima tahunan(UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran) .

Skema P2KB/CPD IKABI adalah program P2KB dari IKABI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan/ Continuing Medical Education (PKB/ CME) adalah merupakan serangkaian proses pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu kedokteran yang ditujukan untuk dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran dan yang sedang mengikuti pendidikan spesialis dalam rangka mengikuti perkembangan terkini dari dunia kedokteran. *Jadi PKB/CME adalah merupakan komponen dari P2KB/CPD*, karena dalam melaksanakan profesinya seorang dokter harus tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu kedokteran baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah (1) pemberi layanan (*provider*) baik sebagai institusi (misalnya RS) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang menghasilkan *provider*, dan (4) Ikatan Dokter Indonesia organisasi tempat dokter secara pribadi berhimpun.

Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya, serta mempertahankan profesionalismenya.

Standar Profesi pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran

yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, etika profesi dan standar pelayanan.

Satuan Kredit Partisipasi (SKP) adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema P2KB.

Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh IKABI dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium profesi. Dalam proses ini IKABI melalui kolegium-kolegiumnya mengeluarkan **sertifikat kompetensi** yang merupakan syarat untuk dikeluarkannya rekomendasi oleh **Badan P2KB IDI**.

Sertifikat kompetensi adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter bedah oleh IKABI melalui kolegium-kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan prakteknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seseorang dokter bedah menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang **ditetapkan** oleh IKABI dan Kolegium-kolegiumnya.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan pengurusan izin praktek. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang telah diverifikasi oleh BP2KB IDI.

Pemberian izin praktek adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktek) di suatu sarana pelayanan kesehatan. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR.

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya UUPK 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia.

Keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter spesialis bedah) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB II

STANDAR PROFESI DAN KRITERIA DOKTER SPESIALIS BEDAH

1. PENGERTIAN

Standar Profesi adalah kriteria kemampuan (knowledge, skill dan professional attitude) keahlian spesialistik minimal yang harus dikuasai.

Sertifikasi adalah pemberian pengakuan seseorang telah memenuhi standar profesi **Ilmu Bedah** ruang lingkup bidang keilmuan yang mencakup semua kegiatan medis yang dalam prosedurnya apakah diagnostik, therapeutik maupun rehabilitatif menggunakan prosedur pembedahan baik dengan menggunakan pisau maupun instrument.

Dokter Spesialis Bedah adalah tenaga kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan dan tindakan pengobatan dengan pembedahan yang terbagi menjadi dokter spesialis Bedah Umum, dokter spesialis Bedah Orthopedi, dokter spesialis Bedah Urologi, dokter spesialis Bedah Plastik, dokter spesialis Bedah Anak, dokter spesialis Bedah Digestif, dokter spesialis Bedah Onkologi, dokter spesialis Bedah Vaskuler, dokter spesialis Bedah Saraf dan dokter spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis masing-masing.

OPLB (organisasi profesi lingkungan bedah) adalah perhimpunan dokter spesialis yang tergabung dalam wadah IKABI, yang semua anggotanya mempunyai kesamaan dalam hal mengikuti pendidikan bedah dasar yang sama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan spesialis mereka.

Ada 10 OPLB yang tergabung dalam IKABI yaitu :

1. Perhimpunan Dokter spesialis Bedah Orthopaedi Indonesia (PABOI)
2. Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI)
3. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia (PERAPI)
4. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia (PERBANI)
5. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI)
6. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI)
7. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI)
8. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler Indonesia (HBTKI)
9. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Vaskuler Indonesia (PERSBEVI)
10. Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI)

Masing-masing OPLB mempunyai kurikulum dan standar kompetensi sendiri-sendiri, yang di buat oleh kolegiumnya.

1.1 Kriteria Umum Dokter Spesialis Bedah

- a. Mempunyai sikap dan perilaku Profesional menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia
- b. Mempunyai kompetensi akademik professional spesialistik untuk memberikan pelayanan bedah
- c. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi
- d. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat

1.2 Kriteria Khusus Dokter Spesialis Bedah

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan bedah
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kegawat daruratan di bidang ilmu bedah
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu bedah secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian dibidang Ilmu Bedah
- e. Melakukan pelayanan bedah sesuai dengan standar pelayanan medis OPLB dan etika keilmuan.

BAB III

SKEMA P2KB IKABI

1. Kegiatan P2KB/CPD

Menurut panduan yang dikeluarkan oleh IDI melalui Buku Pedoman Pelaksanaan Program P2KB beserta revisi terakhirnya, ada 5 ranah kegiatan anggota yang dapat diakui sebagai kegiatan yang bernilai pendidikan dalam P2KB/CPD yaitu : kegiatan professional sebagai dokter, kegiatan pengabdian masyarakat/profesi, kegiatan pembelajaran, kegiatan publikasi ilmiah dan kegiatan pengembangan ilmu. Sedangkan dalam penghitungan kredit yang harus dicapai, kegiatan dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan saja yaitu : kegiatan pendidikan pribadi dengan bobot 40% dari total kegiatan, kegiatan pendidikan internal dengan bobot 35% dan kegiatan pendidikan eksternal dengan bobot 25%. Masing-masing kegiatan ini diproporsikan lagi menurut jenis kompetensi, misalnya bagi kelompok profesi bedah adalah 40% untuk jenis kompetensi kognitif, 40% untuk kompetensi psikomotor, 10% untuk kompetensi afektif dan 10% untuk kompetensi nonklinik (detail uraian per-kelompok kegiatan terlampir).

Kegiatan pendidikan pribadi dilakukan oleh staf medis secara mandiri baik kegiatan maupun pencatatan, sedangkan kegiatan pendidikan internal dilakukan bersama-sama dengan sejawat dalam institusi RS dimana pencatatannya harus mendapat pengesahan dari otoritas institusi dan kegiatan pendidikan eksternal dilakukan oleh organisasi profesi dan atau bekerja sama dengan institusi lain yang telah diakreditasi oleh organisasi profesi.

Kegiatan P2KB/CPD pribadi ; amat luas cakupannya, mulai dari membaca jurnal dan menjawab test uji diri, melakukan penelusuran informasi di internet/sesi EBM,menulis tinjauan kasus,melakukan telaah kritis terhadap makalah, membuat tulisan popular, terlibat dalam pengabdian masyarakat untuk pelayanan/penyuluhan, duduk dalam kepengurusan organisasi profesi, membuat penelitian, terlibat dalam suatu panitia/pokja,mengajar,menyajikan makalah dalam acara ilmiah, dll.

Sifat program ini otonom dan tidak mengikat sehingga pelaksanaan program yaitu aktifitas belajar bersifat *Self-directed learning* dimana peserta secara aktif dan mandiri mengarahkan tujuan pembelajarannya.

Kegiatan P2KB/CPD internal ; adalah kegiatan professional atau pembelajaran di institusi tempat bekerja (RS, Klinik) misalnya menangani pasien di rawat jalan atau rawat inap,ruang operasi dan gawat darurat, berpartisipasi dalam grand round visit, menjadi supervisor, membimbing mahasiswa/residen, duduk dalam kepanitiaan rumah sakit, membuat expertis patologi,radiologi, berpartisipasi dalam audit medis/peer review, jurnal club, presentasi kasus, lokakarya dll.

Sifat program ini terencana dan terstruktur dalam institusi pelayanan kesehatan (RS, Klinik) sehingga data kegiatan harus di legalisasi oleh RS atau Klinik tersebut.

Kegiatan P2KB/CPD eksternal ; mencakup semua kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan diluar institusi tempat bekerja. Termasuk didalam kelompok ini adalah keikut sertaan dalam pertemuan ilmiah tahunan (PIT), kongres

nasional, workshop, simposium Nasional, seminar, siang klinik atau malam klinik dan sejenisnya, kegiatan inilah yang telah lebih dulu kita kenal sebagai CME atau PKB (pendidikan kedokteran berkelanjutan).

Kalau kegiatan P2KB/CPD pribadi dan internal hanya didokumentasikan saja oleh organisasi, lain halnya dengan P2KB/CPD eksternal atau PKB/CME dikelola secara langsung oleh organisasi profesi (PDSp atau PDPP) melalui Kolegium dan komisi P2KB perhimpunan atau bekerjasama dengan institusi lain yang terakreditasi IDI.

Untuk kepentingan dokumentasi kegiatan P2KB/CPD ini maka setiap anggota harus membuat log book untuk mencatat secara real time seluruh kegiatan P2KB/CPD nya baik pribadi, internal maupun eksternal.

Kegiatan P2KB/CPD pribadi dicatat secara mandiri kemudian dilaporkan dengan dua jalur ke perhimpunan. Pertama melalui internet atau sms ke jalur web base documentation bagi perhimpunan yang telah menyediakannya, data ini akan langsung masuk pada log book maya anggota yang bersangkutan pada server komisi P2KB. Jalur kedua melalui sistim paper base, semua fotokopi log book beserta lembar bukti tertulis semua kegiatan dilaporkan kepada perwakilan perhimpunan di wilayah secara berkala setiap 3 atau 6 bulan, selanjutnya oleh wilayah akan dilaporkan ke kolegium perhimpunan setiap tahun untuk mendapatkan pengesahan. Komisi P2KB perhimpunan akan melakukan rekapitulasi kegiatan P2KB/CPD anggota setiap tahun dengan mengkonfirmasi dan memverifikasi data dari kedua jalur pencatatan tersebut.

Kegiatan P2KB/CPD internal juga dicatat oleh anggota secara mandiri pada log booknya, akan tetapi harus mendapat legalisasi dari pejabat yang berwenang di insititusi tempatnya bekerja. Setelah mendapat legalisasi anggota menempuh dua jalur pelaporan seperti P2KB/CPD pribadi.

Kegiatan P2KB/CPD eksternal yang diselenggarakan oleh institusi non IDI dicatat oleh anggota pada log book, kemudian dilaporkan melalui dua jalur sama seperti P2KB/CPD pribadi. Khusus untuk laporan ke perwakilan perhimpunan wilayah harus disertakan fotokopi sertifikat attendance dari kegiatan tersebut. Dengan catatan nilai SKP yang didapat harus diverifikasi dan konversi dulu oleh tim verifikasi dan konversi yang ada di tim P2KB OPLB tingkat Cabang atau tim P2KB IKABI tingkat Wilayah dan Majelis Pendidikan Berkelanjutan PP-IKABI.

Kegiatan P2KB/CPD eksternal yang diselenggarakan oleh perhimpunan akan dicatat secara otomatis panitia pelaksana yang online ke server perhimpunan, dengan catatan kehadiran anggota pada setiap sesi ilmiah memenuhi standar requirement.

Angka satuan kredit partisipasi (SKP IDI) untuk setiap kegiatan serta optimal requirement dan minimal requirement P2KB/CPD untuk setiap tahunnya terlampir. Khusus untuk kegiatan P2KB eksternal angka SKP IDI untuk setiap jenis kegiatan ditentukan oleh BP2KB dalam daftar tersebut. Sedangkan untuk kegiatan mandiri dan internal IDI/BP2KB memberikan konsesi pada setiap perhimpunan untuk menetapkan besarnya SKP untuk setiap aktifitas. Khusus untuk anggota IKABI maka Komisi Pendidikan Berkelanjutan telah membuat panduan pengisian log book seperti terlampir.

2. Kegiatan PKB/CME

Tujuan utama PKB/CME ialah untuk mendidik dokter agar dapat memberikan pelayanan kedokteran yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu PKB/CME diarahkan agar dapat meningkatkan peranan dan kompetensi dokter serta kemampuan dalam bidang organisasi, komunikasi, etik kedokteran, pengajaran, penelitian dan manajemen pasien.

Motivasi seorang dokter mengikuti PKB/CME berangkat dari dua aspek, yaitu :

1. Dorongan profesionalisme untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien, sehingga mendapatkan kepuasan dalam bekerja.
2. Kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat secara luas.

Untuk memenuhi motivasi tersebut, maka PKB/CME yang efektif perlu memiliki tiga karakteristik, yaitu : (1) memenuhi kebutuhan akan penguasaan perkembangan ilmu kedokteran, (2) pembelajaran didasari oleh kebutuhan terkini, (3) adanya tindak lanjut setelah program pendidikan berakhir.

Dalam rangka mewujudkan PKB/CME yang efektif, IDI melalui Badan P2KB bersama Kolegium perhimpunan menetapkan Standar PKB yang dapat diterapkan baik secara nasional, wilayah maupun institusional. Dengan adanya standar ini diharapkan baik peserta maupun penyelenggara program PKB dapat memiliki pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Standar PKB/CME ini dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin kualitas program pendidikan ilmu kedokteran berkelanjutan dan pengembangannya melalui beberapa cara sebagai berikut :

- Peserta Program
Bagi peserta program, standar ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam proses pengembangan diri.
- Penyelenggara Program
Bagi penyelenggara program, standar ini merupakan dasar untuk merancang suatu program pendidikan ilmu kedokteran berkelanjutan.
- Monitoring Program
Standar ini juga dapat digunakan oleh IDI dan perhimpunan baik di pusat maupun wilayah untuk memonitor mengakui dan mengakreditasi suatu kegiatan PKB/CME

Standar ini diadopsi dari *Continuing Professional Development (CPD) of Medical Doctors* yang dikeluarkan oleh *World Federation of Medical Education (WFME)* dan *Buku Pedoman Pelaksanaan Program P2KB* yang dikeluarkan oleh BP2KB-IDI tahun 2007.

3. Standar PKB/CME Ilmu Bedah

Pengertian

PKB Ilmu Bedah (sering juga disingkat P2B2) mencakup semua kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan diluar institusi tempatnya bekerja. Termasuk didalam kelompok ini adalah pertemuan ilmiah tahunan (PIT), kongres nasional , workshop, simposium Nasional, seminar, siang klinik dan sejenisnya.

Standar Program Pendidikan ilmu Bedah Berkelanjutan ini terdiri dari 6 komponen, yaitu :

1. Misi, tujuan dan sasaran Program Pendidikan ilmu Kedokteran Berkelanjutan
2. Program Pendidikan ilmu Kedokteran Berkelanjutan.
3. Peserta Program Pendidikan ilmu Kedokteran Berkelanjutan
4. Penyelenggara Program Pendidikan ilmu Kedokteran Berkelanjutan
5. Perencanaan dan Dokumentasi
6. Perbaikan Berkesinambungan

1. Misi dari program pendidikan ilmu Bedah berkelanjutan, yaitu :

- Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personal dan professional seorang dokter spesialis bedah dalam menjalankan profesinya.
- Memberikan peluang kepada dokter spesialis bedah untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan individu dalam upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar yang terus menerus.

Tujuan Program

- Meningkatnya profesionalisme dan pengembangan diri peserta sehingga dokter spesialis bedah mampu bertindak secara mandiri dalam interaksinya dengan pasien dan masyarakat
- Mencapai standar pelayanan kedokteran (khususnya Bedah) yang optimal sehingga dapat menurunkan angka kematian dan angka kesakitan .

Sasaran Program

- Terjaga dan meningkatnya kompetensi dokter spesialis bedah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat.
- Meningkatnya pengetahuan dokter spesialis bedah khususnya terhadap perkembangan teknologi terkini dan metode tatalaksana pasien terbaru.
- Meningkatnya keterampilan dokter spesialis bedah diantaranya keterampilan manajemen pasien secara total care.

2. Program pendidikan ilmu bedah berkelanjutan

Prinsip kegiatan :

- Kegiatan PKB Ilmu Bedah harus dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan individual peserta dan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Proses pembelajaran harus memadai dan terintegrasi antara teori dan prakteknya untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam pelayanan pembedahan.
- PKB Ilmu Bedah hendaknya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran , seperti pengukuran kinerja pelatihan dan simulasi penelitian.
- Peserta hendaknya dapat bekerja sama dengan rekan sejawatnya untuk berbagi pengalaman dan manfaat dari proses belajar bersama.
- Kegiatan PKB harus terjangkau oleh peserta baik dalam hal biaya, waktu maupun tempat pelaksanaannya.

- Kegiatan PKB harus relevan dan merefleksikan profesi dokter spesialis bedah , kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani pertukaran informasi antar sejawat dan mendukung pengembangan karir dokter spesialis bedah.
- Angka kredit yang diberikan pada kegiatan PKB didasarkan pada lamanya penyelenggaraan PKB dan muatan / kategori kegiatan PKB itu sendiri.

Metode Ilmiah

- Komponen dari PKB harus berdasarkan pada *science and practice evidence*.
- Peserta hendaknya dapat meningkatkan kemampuan praktik dan pengambilan data dari bukti-bukti ilmiah.
- Peserta hendaknya dapat mengakses pengetahuan klinis bedah terkini, keterampilan dan sikap professional.

Isi Program

- Materi PKB harus bermacam-macam dan fleksibel sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuannya. PKB dapat diadakan berdasarkan kebutuhan peserta sesuai dengan minat dan perkembangannya.
- Materi PKB terdiri dari : *The basic biomedical sciences, Clinical science, Behavioral and social science, dan Medical ethics*.
- Materi PKB Ilmu Bedah dapat diambil dari kurikulum kompetensi dari masing-masing OPLB IKABI.
- Peserta hendaknya dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhannya.

3. Peserta Program

Peserta PKB Ilmu Bedah adalah anggota IKABI berikut anggota OPLB.

PIT OPLB hanya dapat diikuti oleh anggota OPLB dan anggota mudanya, akan tetapi sesi-sesi tertentu didalam pertemuan ilmiah OPLB ada juga yang dapat diikuti oleh semua anggota IKABI.

Workshop OPLB hanya diikuti oleh anggota, kecuali yang dinyatakan terbuka bagi semua anggota IKABI.

Workshop dan seminar yang diadakan oleh IKABI dapat diikuti oleh semua anggota IKABI.

Kegiatan PKB/CME yang diselenggarakan oleh institusi non IDI dapat diikuti oleh seluruh anggota IKABI dengan syarat kegiatan tersebut telah mendapat akreditasi dari Badan P2KB IDI untuk dapat diakui SKP IDI nya.

OPLB harus mendukung anggotanya dalam mengikuti kegiatan PKB Ilmu Bedah, dan akan memperingatkan anggota yang tidak mengikuti kegiatan PKB atau yang tidak memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan oleh Badan P2KB IDI atau IKABI.

Komisi Pendidikan Berkelanjutan IKABI akan melakukan evaluasi setiap tahun keikutsertaan anggota dalam pertemuan Ilmiah (pencatatan online akan dikonfirmasi dengan data tertulis dan sah sebagai bahan bagi anggota mengurus sertifikasi kelak)

4. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan

Kegiatan PKB dibagi menjadi tiga kategori yang didasarkan atas institusi pelaksana :

A. Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh IKABI :

Kongres nasional, Seminar, workshop dan pelatihan dan kursus-kursus

- B. Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh OPLB :
Kongres nasional, Pertemuan Ilmiah Tahunan, Seminar, workshop, kursus, simposium, siang klinik, lokakarya.
- C. Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh institusi diluar IDI :
Seminar, simposium, siang klinik, malam klinik dll.

Manajemen Program

- A. Kegiatan PKB oleh OPLB.
 - OPLB atau bekerja sama dengan IKABI atau institusi lain dapat melaksanakan kegiatan PKB bagi anggota baik ditingkat cabang, wilayah atau nasional.
- B. Kegiatan PKB oleh IKABI.
 - PP-IKABI bekerja sama dengan Kolegium IKABI, bertanggung jawab atas desain, pelaksanaan dan monitoring kegiatan PKB IKABI.
 - PP-IKABI akan mengajukan permohonan SKP IDI untuk setiap kegiatan PKB yang akan dilakukan kepada PP-IDI /BP2KB.
 - IKABI melalui komisi Pendidikan Berkelanjutan akan langsung mencatat kredit partisipasi bagi masing-masing anggotanya.
- C. Kegiatan PKB oleh non IDI
 - Lembaga penyelenggara/ Institusi/ organisasi profesi yang akan menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang akan melibatkan anggota IDI baik sebagai pembicara, moderator ataupun peserta harus mengajukan permohonan SKP IDI kepada Badan P2KB IDI Pusat bila kegiatan bertingkat nasional, dan kepada Badan P2KB IDI Wilayah bila kegiatan bertingkat wilayah/lokal (mengacu pada surat edaran PB IDI No 847/PB/A.7-BP2KB/08/2007, tanggal 27 Agustus 2007).
 - Setelah mendapat akreditasi dan SKP IDI maka penyelenggara menginformasikan kegiatannya pada PP-Perhimpunan cq Komisi P2KB untuk dicatat sebagai P2KB/CPD yang sah. Kegiatan P2KB/CPD yang tidak tercatat pada PP-Perhimpunan tidak dapat diakui SKP nya.

5. Perencanaan Dan Dokumentasi

Perencanaan Program

- Dasar utama untuk perencanaan kegiatan PKB harus mengakomodir kebutuhan anggota dan pelayanan pembedahan yang dibutuhkan masyarakat.
- Akan dikembangkan sistim dokumentasi data mengenai kualitas pelayanan, hasil kegiatan anggota yang dapat diperbandingkan dengan peer group, oleh pengurus wilayah dalam upaya mengukur kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dokumentasi kegiatan PKB

- Harus terdapat sistim dokumentasi kegiatan PKB yang sistimatis dan transparan, sebaiknya tersedia sistim dokumentasi online.

- Dokumentasi kegiatan PKB harus dapat digunakan sebagai alat studi yang menyediakan umpan balik yang relevan dan berkualitas untuk perencanaan PKB berikutnya.
- Untuk kepentingan dokumentasi kegiatan PKB ini maka setiap anggota harus membuat log book untuk mencatat secara real time seluruh kegiatan PKB yang diikutinya, sambil mengumpulkan semua sertifikat attendance sebagai bukti keterlibatan pada setiap kegiatan yang akan dilaporkan pada pengurus IKABI Wilayah setiap 3 atau 6 bulan, disamping juga dapat melakukan pelaporan melalui sistim online.

Kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh institusi non IDI dicatat oleh anggota pada log book, kemudian dilaporkan melalui dua jalur sama seperti P2KB/CPD pribadi.

Kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh IKABI Pusat atau IKABI wilayah akan dicatat secara otomatis panitia pelaksana yang online ke server PP-IKABI, dengan catatan kehadiran anggota pada setiap sesi ilmiah memenuhi standar requirement yang ditetapkan.

6. Perbaikan Berkesinambungan

PP-IKABI melalui Komisi Pendidikan Berkelanjutan akan melakukan prosedur pemantauan secara berkala dan pembaharuan struktur dan kualitas kegiatan PKB dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Umpan Balik dari peserta

- Umpan Balik dari peserta kegiatan PKB harus dibuat secara sistimatis untuk dianalisa dan tindak lanjuti, agar dapat digunakan oleh stakeholder.
- Peserta PKB hendaknya bertindak secara aktif dalam proses evaluasi dan mempergunakan hasilnya untuk perencanaan kebutuhan pribadi.

Kinerja Hasil Pendidikan

- Penyelenggara kegiatan PKB harus mencari informasi tentang calon peserta sebagai dasar untuk melakukan perencanaan.
- Manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan PKB hendaknya dianalisa untuk mengetahui kebutuhan peserta dan digunakan sebagai umpan balik bagi organisasi profesi dan Penyelenggara PKB.

Otorisasi dan Monitoring Program Pendidikan

- Struktur formal dari kegiatan PKB harus disahkan oleh organisasi (IKABI/OPLB) dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak berwenang berdasarkan kriteria yang ada
- Dokumentasi kegiatan PKB hendaknya dapat memainkan peranan penting dalam sistim untuk menilai kompetensi.

BAB IV

ALUR PROSES KEGIATAN P2KB IKABI

1. Dokter spesialis Bedah yang akan mengikuti Program Pengembangan & Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) harus mendaftarkan diri (memasukkan aplikasi) ke perhimpunan/ OPLB nya.
2. Untuk aplikasi ini yang bersangkutan melakukan Penilaian Diri Sendiri terhadap Borang Sertifikasi Ulang untuk (1) menentukan nilai awal yang dimiliki sebelum mengikuti berbagai kegiatan P2KB dan (2) melihat kekurangan yang perlu diisi.
3. Dari hasil uji-diri ini dokter tersebut dapat menyusun Rencana Pengembangan Diri (RPD, *Personal Development Plan*). Dalam menyusun perencanaan dan memilih kegiatan P2KB yang dibutuhkannya, yang bersangkutan dapat meminta arahan panitia/seksi/komite P2KB perhimpunan/OPLB.
4. Dengan mendaftarkan diri ini dokter tersebut akan menerima paket berupa :
 - a. Daftar kegiatan P2KB yang dapat diikuti baik di tingkat wilayah, nasional, maupun Internasional. Daftar kegiatan ini diperbaharui oleh perhimpunan setiap tahunnya.
 - b. Borang Sertifikasi Ulang yang dipergunakan untuk mencatat berbagai kegiatan P2KB pribadi, internal dan eksternal yang diikutinya.
5. Pengisian Borang Sertifikasi Ulang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter dalam rangka mendokumentasikan hasil kegiatan P2KB yang diikutinya selama kurun waktu tertentu. Dalam sistem *on-line*, Borang Sertifikasi Ulang ini dapat langsung diisi dan disimpan di situs perhimpunan dan/atau situs P2KB.
6. Enam (6) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STR, setiap dokter dianjurkan mengajukan permohonan resertifikasi dengan menyerahkan dokumen P2KB-nya ke panitia/seksi/komite P2KB perhimpunannya untuk dievaluasi dan dinilai kecukupan kreditnya.

Sertifikasi

A. Sasaran Sertifikasi

Dokter Spesialis Bedah (10 OPLB)

- a. Sertifikasi Awal (akan dilaksanakan langsung oleh Kolegium)
- b. Sertifikasi Ulang (akan dilaksanakan oleh P2KB IKABI bekerja sama dengan OPLB)

B. Syarat Sertifikasi Ulang

- Mengumpulkan sejumlah angka SKP (program terstruktur) dalam bidang Ilmu Bedah sesuai OPLB nya.
- Menunjukkan data kinerja profesi minimal, serta peran serta kegiatan pengabdian masyarakat
- Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan (sebagai nilai tambah)

- Memperlihatkan bukti publikasi ilmiah (yang terakreditasi sebagai nilai tambah)
- Tidak memiliki masalah / pelanggaran Etika Profesi dan Hukum
- Dalam keadaan sehat Jasmani dan Mental
- Telah memenuhi kewajiban administrasi sebagai anggota IKABI dan OPLB

C. Tatacara Sertifikasi Ulang

1. Mengisi borang / formulir " *self assessment* " sertifikasi ulang
2. Evaluasi oleh tim penilai

D. Hasil Evaluasi Sertifikasi Ulang

1. Diberikan Sertifikasi Ulang tanpa syarat
2. Diharuskan mengikuti program remedial terlebih dahulu yang diatur oleh Kolegium
3. Sertifikasi ditolak berdasarkan keputusan Kolegium

E. PERIODISASI

5 tahun

F. PUBLIKASI HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada ybs, dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam tempo 2 minggu , maka akan dikirimkan tembusan ke OPLB Cabang dan atau IKABI Wilayah.

G. ORGANISASI dan TATALAKSANA SERTIFIKASI

Pengelolaan program sertifikasi ulang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Berkelanjutan yang anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pengembangan Profesi dari tiap OPLB, bekerja sama dengan Kolegium OPLB dan Komisi sertifikasi/pengembangan profesi di tiap OPLB.

H. DANA

Untuk sertifikasi ulang, dana dibiayai dari luran anggota .

Penetapan Optimal Requirement 250 SKP IDI untuk 5 tahun (Standar WFME)

Kelompok Profesional Medis dengan Intervensi

		Kognitif (40 %)		Psikomotor (40 %)		Afektif (10 %)		Nonklinik (10 %)	
1. Kegiatan Pendidikan Pribadi	40 %	Membaca jurnal dan membaca uji-dirinya	.. %	Terlibat dalam pengabdian masyarakat untuk pelayanan/ penyuluhan	.. %	Duduk dalam kepengurusan profesi	.. %		.. %
		Menyajikan makalah dalam acara ilmiah						Terlibat dalam suatu panitia/ pokja	
		Melakukan penelusuran informasi/ sesi EBM		Membuat penelitian					
		Melakukan kajian mitra bestari (<i>peer review</i>)		Menulis tinjauan kasus/ tinjauan pustaka/ buku/ monograf					
2. Kegiatan Pendidikan Internal	35 %	Berpartisipasi dalam <i>peer review</i> (penyaji/ penyelia/ anggota <i>peer</i>)	.. %	Menangani pasien RS/ klinik	.. %		.. %	Duduk dalam kepanitiaan RS	.. %
		Berpartisipasi memimpin dalam ronde		Berpartisipasi dalam seminar/ lokakarya di RS					
		Berpartisipasi dalam <i>journal club</i> / presentasi kasus, dll. ; sbg penyaji/ pendengar/ penyela		Bertugas dalam pelayanan/ membuat expertise X-ray/ patologi/lab					
		Berpartisipasi dalam pertemuan auditor		Penyelia (supervisor)					

3. Kegiatan Pendidikan Eksternal	25 %	Menghadiri konferensi	.. %	Workshop	.. %		.. %		.. %
		Mengikuti pendidikan jarak jauh		Mengikuti pelatihan untuk kualifikasi					
		Berpartisipasi dalam seminar/ lokakarya (pembicara/ tutor/ peserta/ moderator/ panitia)							

Target Optimal Requirement 50 SKP IDI untuk 1 tahun
Kelompok Profesional Bedah

		Kognitif (40%)	Psikomotor (40%)	Afektif (10%)	Nonklinik (10%)
1. Kegiatan Pendidikan Pribadi Total 20 SKP	40 %	Total 8 SKP	Total 8 SKP	Total 2 SKP	Total 2 SKP
2. Kegiatan Pendidikan Internal Total 17,5SKP	35 %	Total 7 SKP	Total 7 SKP	Total 1,75	Total 1,75
3. Kegiatan Pendidikan Eksternal Total 12,5 SKP	25 %	Total 5 SKP	Total 5 SKP	Total 1,25	Total 1,25

BAB V

PANDUAN PENGISIAN BUKU LOG P2KB IKABI

Kegiatan yang bernilai pendidikan profesi meliputi:

- Kegiatan pendidikan pribadi
- Kegiatan pendidikan internal
- Kegiatan pendidikan eksternal

Kegiatan-kegiatan tersebut digolongkan lagi ke dalam kategori-kategori berikut:

Kategori kegiatan P2KB berdasarkan ranah kegiatan profesional

KATEGORI	DEFINISI
A	Pembelajaran (learning)
B	Profesional (pasien, presentan, instruktur workshop, moderator)
C	Pengabdian masyarakat dan Profesi
D	Publikasi ilmiah
E	Pengembangan ilmu dan pendidikan (penelitian, pendidik dan pengajar, supervisor atau membimbing di bidang ilmunya)

Kategori kegiatan P2KB berdasarkan jenis kompetensi

	Kognitif	Psikomotor	Afektif	Non-klinik
Kelompok bedah	40%	40%	10%	10%

Proporsi kegiatan P2KB menurut kelompok kegiatan

	Pribadi	Internal/Institusi	Eksternal
Proporsi	40 %	35 %	25%

I. Kegiatan P2KB Pribadi

A. Ranah Pembelajaran.

Jenis Kegiatan	Kegiatan pertahun	Lokal	Nasional	Internasional
Membaca jurnal dan melakukan uji diri melalui internet	2 kali		1	2
Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM di internet	2 kali	1	2	3

B. Ranah Kegiatan Profesional

Pelayanan Pasien di Praktek/klinik				
Jumlah pasien rawat jalan yang dilayani dalam 1 tahun	400	400- 500	500 – 600	Lebih dari 600
Jumlah pasien yang diberikan penyuluhan kesehatan dalam 1 tahun	300	300-450	450- 600	600
Nilai masing-masing item per tahun	3	4	5	6

C. Ranah Kegiatan Pengabdian Masyarakat/pengabdian profesi

Pengurus Organisasi Tiap tahun	Pengurus Inti	Ketua Komisi/seksi	Anggota Pengurus lain	Penasehat
Menjadi Pengurus Organisasi tingkat lokal/wilayah	2	1,5	1	1
Menjadi Pengurus Organisasi tingkat Nasional	3	2,5	2	2
Menjadi Pengurus Organisasi tingkat Internasional	4	3,5	3	3

D. Ranah Kegiatan Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah Forum, Jurnal dan Buku

Jenis Kegiatan	Kegiatan pertahun	Lokal	Nasional	Internasional
Menyajikan makalah dalam acara ilmiah baik podium maupun poster	1kali	2	4	8
Menulis makalah ilmiah pada jurnal kedokteran (setiap judul)			4	8
Menulis Buku kesehatan atau membuat video pendidikan kesehatan	1kali	4	6	

Publikasi ilmiah Populer

Kegiatan	Lokal	Nasional
Membuat tulisan ilmiah populer kesehatan di media cetak umum	1	2
Mengisi acara rubrik kesehatan di media elektronik	1	2
Mengisi rubrik kesehatan di media cetak	2	3

E. Ranah Kegiatan Pengembangan Ilmu dan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Mengajar Per SKS	Membimbing Praktek Per SKS	Membimbing Skripsi Per mahasiswa	Menguji Per mahasiswa
Mahasiswa D3/D4	1	1	2	0,1
Mahasiswa S1	1	2	2	0,2
Mahasiswa kedokteran magang/koasisten	2	4	3	0,3
Peserta PPDS/resident	3	5	4	1

II. Kegiatan P2KB Internal/Institusi

A. Ranah Kegiatan Pembelajaran

Diskusi Medis Peer group	Jumlah kegiatan pertahun	Pembawa kasus	Pembahas	Peserta
Mengikuti ronde bangsal di RS	20 kali			2
Mengikuti rapat audit medis di RS	6	4	3	2
Mengikuti diskusi kasus sulit/temu expert	3	6		3
Melakukan penelitian ilmiah di Rumah Sakit		8		

Partisipasi dalam Lokakarya/Pelatihan

Jenis kegiatan	1 hari	2 hari	Lebih dari 2 hari
Seminar/lokakarya	1	2	3
Pelatihan manajemen pasien spesifik	2	3	4
Pelatihan hands on	2	3	4

B. Ranah Kegiatan Profesional

Pelayanan Pasien di RS				
Jumlah pasien rawat jalan yang dilayani dalam 1 tahun	450	450- 600	600 – 750	Lebih dari 750
Jumlah pasien gawat darurat yang dilayani dalam 1 tahun	50	50-75	75-100	100
Jumlah pasien rawat inap yang dilayani dalam 1 tahun	120	120-250	250-300	300
Jumlah pasien yang diberikan penyuluhan/informed consent dalam 1 tahun	150	150-300	300- 450	450
Nilai masing-masing item per tahun	3	4	5	6

Tindakan Pembedahan di RS				
Jumlah pasien dilakukan operasi sedang dan besar pertahun	120	120-200	200-280	280
Nilai masing-masing item per tahun	6	8	10	12

Nilai SKP untuk tindakan pembedahan ini akan diatur lebih detail oleh OPLB masing-masing, sesuai dengan tingkat kesulitan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk tindakan dimaksud dengan tujuan tetap mempertahankan kualitas dokter spesialis, dalam menghadapi persaingan global. Untuk dokter spesialis Bedah yang bertugas didaerah perifer dimana jumlah kasus memang sangat terbatas, maka perlu pengaturan dari cabang OPLB atau Korwil IKABI setempat bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan agar ybs dapat dirotasi dalam rangka mempertahankan kompetensi bedahnya.

C. Ranah Kegiatan Pengabdian Masyarakat/Profesi

Pengurus Organisasi Internal Tiap tahun	Ketua	Pengurus inti	Anggota biasa
Menjadi Pengurus Komite Medis	4	2	
Menjadi Panitia/Komite Tingkat rumah sakit	3	2	1
Menjadi Pengurus Pokja pelayanan Tingkat RS	3	2	1

Proporsi kegiatan profesional yang idealnya dicapai :

Ranah Kegiatan	Porsi pencapaian yang diharapkan	Nilai Maksimal SKP per 5 tahun
A. Kinerja pembelajaran	40 – 50 %	100 – 125
B. Kinerja profesional	40 – 50 %	100 – 125
C. Kinerja pengabdian masyarakat/profesi	5 – 15 %	12,5 – 37,5
D. Publikasi ilmiah/ populer	0 – 5 %	0 – 12,5
E. Kinerja pengembangan ilmu	0 – 5 %	0 – 12,5
TOTAL SKP		250

Catatan : Nilai maksimal bukanlah nilai yang diperoleh dari persentase dalam tabel, melainkan nilai yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan ranah kegiatan

III. Kegiatan P2KB Eksternal

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal/Wilayah			Nasional			Internasional		
Waktu dalam jam		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium/ Seminar (Kognitif)	Peserta	3-6	8	10	4-8	10	12	6-10	12	14
	Pembicara Per makalah	4-8	8	8	6-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	2	2	2	4	4	4	6	6	6
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	16-17	19	21	16-26	28	30	23-33	35	37
Workshop/ Course (Psikomotor)	Peserta	4-8	10	12	6-10	12	14	8-14	16	18
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	8-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	9-17	19	21	16-24	26	28	19-31	33	35

BAB VI

KELENGKAPAN DOKUMEN P2KB IKABI

Setiap anggota IKABI perlu melengkapi kegiatan P2KB nya dengan dokumen-dokumen berikut :

1. Borang Pendaftaran
2. Borang Rencana Pengembangan Diri
3. Borang Kinerja Profesional
4. Kinerja Pembelajaran
5. Kinerja Pengabdian Masyarakat/profesi
6. Kinerja Publikasi Ilmiah
7. Kinerja Pengembangan Ilmu

Kegiatan pendidikan pribadi					
No	Kegiatan	Ranah kegiatan	Kompetensi	Kriteria pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1.	Membaca jurnal dan menjawab uji-diri	A	Kognitif	Dari majalah yang terakreditasi	Fotokopi lembar pertama jurnal dan Lembar isian Jurnal.
2.	Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM	A	Kognitif	Pada database yang terakreditasi	Rangkuman informasi & nama situs, tanggal akses, nama jurnal
3.	Menyajikan makalah dalam acara ilmiah	B	Kognitif	Di forum yang diakui (accredited)	Bukti permintaan pembicara
4.	Terlibat dalam pengabdian masyarakat	C	Psikomotor	Diselenggarakan oleh perhimpunan profesi/pemerintah/LSM	Keterangan/Surat tugas atau jadwal kegiatan.
5.	Duduk dalam kepengurusan profesi	C	Non klinik	Tingkat regional/nasional	SK penunjukkan
6.	Menulis karya ilmiah/jurnal	D	Kognitif	Dipublikasi di majalah yang terakreditasi	Bukti tulisan
7.	Menulis buku ilmiah pendidikan Orthopaedi	D	Kognitif	Publikasi di tingkat nasional/internasional	Bukti buku
8.	Wawancara media elektronik	D	Kognitif	Di forum yang diakui, Nasional/internasional	Surat penugasan/keterangan
9.	Membuat video pendidikan	D	Non klinik	Di lembaga pendidikan terakreditasi	Bukti autentik (DVD/VCD/Video tape)
10.	Membuat penelitian	E	Non klinik	Publikasi di tingkat nasional/internasional	Bukti artikel dan majalahnya


Kegiatan pendidikan internal					
No.	Kegiatan	Kategori kegiatan	Kompetensi	Kriteria pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1.	Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya	A	Afektif	Merupakan kegiatan intern yang terstruktur	Surat penunjukan/ Sertifikat
2.	Edukasi pasien, contoh: Promkes (Promosi kes mas)	B	Afektif	Merupakan kegiatan intern terstruktur	Penunjukkan/SI P dan bukti jumlah kasus
3.	Berpartisipasi dalam pertemuan auditor	B	Afektif	Merupakan kegiatan intern terstruktur	SK dan Borang Kegiatan Harian-Audit Medik/Kajian Mitra Bestari
4.	Menangani pasien (di Puskesmas/RS/klinik) → intervensi & non-intervensi	B	Psikomotor	Merupakan kegiatan intern terstruktur	Penunjukkan/SI P dan Borang Sertifikasi Harian-Operasi dan Pelayanan Medis yang ditandatangani oleh atasan langsung atau Direktur Pelayanan Medis
5.	Berpartisipasi dalam Kajian Mitra Bestari /peer review (penyaji/penyelia/anggota peer)	B	Afektif	Merupakan kegiatan intern yang diakui	Borang kegiatan Harian-peer review / Audit Medik
6.	Penyelia (supervisor)	E	Psikomotor	Kegiatan intern yang diakui/terstruktur	SK penunjukan
7.	Membimbing mahasiswa	E	Non klinik	Perguruan Tinggi yang terakreditasi	Jadwal kuliah dan Borang Sertifikasi Harian-Bimbingan

Kegiatan pendidikan eksternal						
No.	Kegiatan	Kategori kegiatan	Tanggung jawab	Kompetensi	Kriteria pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1.	Menghadiri konferensi/Kongres /PIT	A	Pribadi/Institusi	Kognitif	Konferensi yang diakui /terakreditasi	Sertifikat kehadiran
2.	Mengikuti pelatihan untuk kualifikasi	A	Pribadi/Institusi	Psikomotor	Pelatihan diakui/terakreditasi	Sertifikat kelulusan

LAMPIRAN
BORANG PENDAFTARAN PROGRAM P2KB IKABI

Nama lengkap : _____
L / P

Gelar Akademik :
Dokter
Profesor
Doktor
Lain-lain, sebutkan : _____



Nomor Pokok Anggota IDI : _____ IDI Cabang _____

Nomor STR : _____ Tanggal berlaku _____

Tempat / tanggal lahir : _____

Alamat : _____

Kota _____ , Provinsi _____ , Kodepos _____

Telepon : _____ Fax : _____

HP : _____ Email : _____

Alamat Praktek (nama, alamat, telp, fax) :

1. _____

Alamat : _____

Telp/ fax : _____

2. _____

Alamat : _____

Telp/ Fax : _____

3. _____

Alamat : _____

Telp/ fax : _____

Asal lulusan Fakultas Kedokteran : _____

Tahun lulus : _____

Bersama ini mendaftarkan diri untuk mengikuti program P2KB untuk Dokter Umum

Periode : _____

.....,,
200.....

(_____)

BUKU LOG

IDENTITAS DIRI ANGGOTA

Nama lengkap : _____
L/ P

Gelar Akademik : _____
Dokter
Doktor/ Phd
Profesor
Lain-lain, sebutkan : _____



Nomor Pokok Anggota IDI : _____ IDI Cabang _____

Nomor STR : _____ Tanggal berlaku _____

Tempat / tanggal lahir : _____

Alamat : _____

Kota _____ , Provinsi _____ , Kodepos _____

Telepon : _____ Fax : _____

HP : _____ Email : _____

Alamat Praktek (nama, alamat, telp, fax) :

1. _____

Alamat : _____

Telp/ fax : _____

2. _____

Alamat : _____

Telp/ Fax : _____

3. _____

Alamat : _____

Telp/ fax : _____

Asal lulusan Fakultas Kedokteran : _____

Tahun lulus : _____

.....,

200.....

(_____)

RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

Nama : _____ NPA IDI : _____
 Periode Tahun : _____

Ranah Kegiatan	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan (Pribadi, internal, eksternal)	Target Tahun Pelaksanaan
Kinerja Pembelajaran	1. 2. 3. 4. Dst.		
Kinerja Profesional	1. 2. 3. 4. Dst.		
Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Profesional	1. 2. 3. 4. Dst.		
Publikasi Ilmiah/ Populer	1. 2. 3. 4. Dst.		
Kinerja Pengembangan Ilmu	1. 2. 3. 4. Dst.		